

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**Ananta Sapta Wardhana**

*Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia*

Email Korespondensi: [anantasapta01@gmail.com](mailto:anantasapta01@gmail.com)

*Submitted: 07-08-2024 | Accepted: 29-08-2024 | Published: 30-08-2024*

**Kata Kunci:**  
Implementasi  
Tugas Belajar,  
Ijin Belajar

**Abstrak**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara kepada informan yang terlibat dalam penyelenggaraan tugas belajar dan ijin belajar. Informannya yaitu Kepala BKPSDM, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, PNS yang telah, sedang, dan akan mengajukan studi belajar. Fokus penelitian ini menggunakan model teori Ripley and Franklin yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. Kesimpulan dari penelitian yaitu berdasarkan tingkat kepatuhan yaitu belum dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi pada studi ijin belajar, pegawai yang terlambat mengajukan studi hingga tidak melaporkan ketika seleksi tugas belajar. Dari aspek tingkat kelancaran rutinitas terdapat beberapa kendala yaitu sosialisasi, kerjasama, rekomendasi pimpinan, dan belum adanya kerjasama BKPSDM dengan universitas atau lembaga akademik lainnya. Dari aspek dampak yang dikehendaki, dengan adanya pemberian tugas belajar, ijin belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Namun pemberian tugas belajar dan ijin belajar jumlahnya belum di sesuaikan dengan kebutuhan karena BKPSDM pada saat ini belum memiliki peta rencana pengembangan kompetensi.

**Keywords:** :  
*Implementation  
of Study Permit  
Study Tasks*

**Abstract**

*The aim of carrying out this research is to describe and analyze the implementation of granting study assignments and study permits for civil servants within the Tulungagung Regency Government, as well as describing and analyzing supporting and inhibiting factors. In this research, the author used a descriptive qualitative method using an inductive approach. Data collection techniques use observation, interviews with informants who are involved in carrying out study assignments and study permits. The informants were the Head of BKPSDM, the Head of the Apparatus Competency Development Division, civil servants who have, are currently, and will apply for study studies. The focus of this research uses the Ripley and Franklin theoretical model, namely the level of compliance, smooth functioning of routines, the realization of performance and the desired impact. The conclusion of the research is based on the*

*level of compliance, namely that monitoring and evaluation has not been carried out on study permit studies, employees who submit studies late and do not report when selecting study assignments. From the aspect of the level of smoothness of routines, there are several obstacles, namely socialization, cooperation, recommendations from leadership, and the absence of BKPSDM collaboration with universities or other academic institutions. From the aspect of the desired impact, the provision of study assignments, study permits and certificates of certificate ownership have a positive impact on improving employee performance. However, the number of study assignments and study permits has not been adjusted to suit needs because BKPSDM currently does not have a competency development roadmap*

## **PENDAHULUAN**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung adalah lembaga perangkat daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki tujuan untuk merumuskan kebijakan dalam bidang kepegawaian dan sebagai lembaga yang menyediakan layanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dalam bidang manajemen kepegawaian daerah. Terkait dengan strategi pemberian tugas peninjauan dan hibah belajar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, BKPSDM telah menyusun strategi yang tujuan akhirnya meningkatkan SDM pegawai pemerintah khususnya pada bidang pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung diatur dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Surat Keterangan Belajar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat ditujukan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada pegawai Pemerintah yang memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat yang lebih penting baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan kewajiban wewenang sehari-hari sebagai pegawai Pemerintah dan biaya pelatihan ditanggung oleh Penjamin Biaya Pendidikan, serta melalui proses pilihan yang tersedia bagi masyarakat pada

umumnya. Sedangkan izin belajar merupakan suatu izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan tinggi secara mandiri, di luar jam kerja, dan tanpa mengganggu tanggung jawab kedinasan.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini sebagai wujud pemerintah dalam memfasilitasi PNS yang akan meningkatkan kompetensinya terkhusus di bidang pendidikan. Selain itu dengan adanya pemberian tugas belajar dan izin belajar diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, kinerja pegawai serta menambah pengetahuan akademik serta profesi keterampilan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kebijakan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi tingkat efektivitas, salah satunya dalam hal publikasi dan penyampaian informasi terkait perbup tersebut, mengingat usia peraturan tersebut masih cukup baru dan terdapat beberapa perubahan persyaratan dari perbup sebelumnya, sehingga masih banyak PNS di lingkup Kabupaten Tulungagung yang belum mengetahuinya. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri;
- b. Jarak tempuh universitas dengan tempat kerja tidak mencukupi sehingga mengganggu tugas kedinasan;
- c. Disiplin bidang ilmu yang diambil oleh PNS tidak sesuai dengan pendidikan sebelumnya (tidak linier) atau tidak mendukung dengan tugas kesehariannya;
- d. Perguruan Tinggi atau sekolah yang dituju belum memiliki akreditasi yang memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kegiatan penelitian ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya yang ada pada saat kegiatan penelitian berlangsung dengan mengumpulkan data, selanjutnya menginterpretasikan satu sama lain agar dapat diperoleh rumusan dan analisis mengenai masalah yang ditemukan pada saat kegiatan penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif merupakan

suatu metode penelitian dengan cara menggambarkan fenomena yang terdapat di lapangan, dengan cara mendeskripsikannya secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta-fakta sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Tingkat Kepatuhan**

Menurut teori *Ripley and Franklin* faktor pertama yang menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi adalah tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan implementor atau pelaksana kebijakan dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan pengguna kebijakan yaitu PNS di Pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang akan mengajukan studi belajar dan yang sedang menjalani studi belajar, adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### ***Kepatuhan Implementor***

Implementor dalam hal ini adalah BKPSDM Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat pengamatan teruntuk implementor yaitu BKPSDM Kabupaten Tulungagung sudah cukup patuh, hal ini dibuktikan dengan pengamatan dan wawancara dengan bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa ketika terdapat pegawai yang kelengkapan persyaratannya tidak sesuai dengan ketentuan maka akan ditolak dengan tegas dengan memberikan surat penolakan berkas.

Namun disisi lain terdapat ketidakpatuhan BKPSDM Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 yaitu terkait proses pemantauan dan evaluasi. Keadaan yang terjadi di lapangan pemantauan dan evaluasi hanya berlaku pada program tugas belajar saja, berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pemantauan dilakukan dengan cara mengirim kartu hasil studi belajar tiap semesternya kepada BKPSDM serta mengirimkan fotokopi transkrip dan ijazah ketika telah lulus untuk dibuatkan surat pengembalian tugas belajar. Kemudian hasil wawancara dengan bapak Satria Iman Yanottama, S.STP. yang merupakan pegawai yang sedang menjalani studi ijin belajar juga memberikan keterangan bahwa tidak ada proses pemantauan tiap semesternya hingga kelulusan untuk program studi ijin belajar.

### ***Kepatuhan Pengguna Kebijakan***

Pengguna kebijakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang akan atau sedang mengajukan studi belajar. Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara kepada beberapa narasumber menyimpulkan terdapat beberapa aspek yang belum dipatuhi oleh pengguna kebijakan.

Ketidakpatuhan tersebut diantaranya sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yaitu pegawai yang mengajukan seleksi tugas belajar tidak melapor ke BKPSDM, padahal untuk mengikuti tugas belajar harus memiliki surat ijin mengikuti seleksi tugas belajar yang nantinya digunakan sebagai syarat pengajuan surat ijin mengikuti tugas belajar. Selain itu ketidakpatuhan lainnya terkait berkas persyaratan yang tidak sesuai, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Jopam Tiknawandi Ranto S.STP selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sedang mengajukan ijin belajar kekeliruan diantaranya terkait kesesuaian akreditasi program studi dan universitas sehingga membuat pemohon harus bolak balik untuk memperbaiki berkas persyaratannya.

### **b. Kelancaran Rutinitas Fungsi**

Kesuksesan dalam sebuah implementasi kebijakan menurut *Ripley and Franklin* yang kedua yaitu bisa diketahui dari segi lancarnya aktivitas dan tidak adanya permasalahan dan hambatan yang terjadi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa kegiatan telah berjalan dengan lancar namun ada sebagian yang kurang lancar. Adapun kelancaran dan permasalahan yang dihadapi yaitu terkait sosialisasi yang kurang maksimal, rekomendasi atasan atau pimpinan, serta kerjasama BKPSDM Kabupaten Tulungagung dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di sekitar Kabupaten Tulungagung, berikut penjelasannya:

#### ***Sosialisasi***

Menyikapi hal tersebut sesuai yang dikatakan Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, BKPSDM Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan sosialisasi kepada masing-masing perwakilan perangkat daerah pada saat perbup tersebut baru diluncurkan namun pada saat

ini pegawai ada yang hanya sekedar mengetahui dan ada juga yang tidak tahu sama sekali.

Ketidaktahuan pegawai diantaranya tentang jangka waktu pengajuan ijin belajar yang sebelumnya bisa mengajukan sebelum dinyatakan lulus, pada perbup terbaru pengajuan ijin belajar minimal 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa, dan apabila melebihi batas waktu tersebut tidak dapat mengajukan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Heharero Tesar Ashidiq, S.I.P selaku Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa beliau mengetahui proses pengajuan surat keterangan belajar menempuh pendidikan S2 awalnya dari mulut ke mulut lalu berkonsultasi ke BKPSDM untuk mendapatkan informasi yang jelas.

Kemudian ada juga pernyataan dari bapak Siswanto yang mengeluhkan kurangnya informasi berbentuk infografis yang mudah dipahami terkait alur pengajuan berkas ijin belajar beserta persyaratannya walaupun sebenarnya dengan datang ke BKPSDM melakukan konsultasi telah mendapatkan info yang jelas walaupun harus dengan sedikit mencatat berkas persyaratan dan alur pengajuannya.

### ***Rekomendasi Pimpinan***

Rekomendasi pimpinan memiliki peran penting dalam proses pengajuan tugas belajar dan ijin belajar. Seorang pegawai apabila tidak mendapatkan ijin dari atasan langsung maka tidak dapat mengajukan studi belajar, untuk itu rekomendasi pimpinan sangatlah penting. Dalam penelitian ini ditemukan ada sejumlah pimpinan yang enggan memberikan rekomendasi terutama pada pengajuan tugas belajar selain harus meninggalkan pekerjaan sehari hari juga apabila ketika selesai studi belajar pegawai diharuskan ditempatkan pada instansi vertikal sesuai dengan lembaga penyedia beasiswa pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur ketika diwawancarai oleh penulis.

Keterangan lainnya diperoleh dari bapak Alfian Rosiadi yang merupakan pegawai negeri sipil Kabupaten Tulungagung calon pendaftar tugas belajar beasiswa kominfo tahun 2022 yang menyataksn secara singkat bahwa pernah

ditolak ijinnya oleh atasan karena ketika selesai tugas belajar diharuskan ditempatkan pada instansi vertikal kominfo baik itu pusat atau daerah.

### **Kerjasama Lembaga Akademik**

Kerjasama yang dimaksud adalah antara BKPSDM Kabupaten Tulungagung dengan lembaga akademik seperti Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta serta lembaga penyedia layanan pendidikan. Pengamatan penulis di lapangan serta dengan mewawancarai Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur didapatkan informasi bahwa pada saat ini BKPSDM Kabupaten Tulungagung memang belum menjalin kerjasama dari pihak manapun baik universitas atau lembaga pendidikan lainnya sehingga pada saat terdapat pegawai yang berkonsultasi hanya bisa memberikan sedikit informasi dan tidak spesifik, terlebih informasi tentang beasiswa akan kesulitan memberikan informasi yang jelas

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara bapak Firmansyah Nur Abdul Ghonni, S.IP menyatakan secara singkatnya bahwa saat mengajukan ijin belajar untuk penentuan universitasnya hanya mengikuti dari mayoritas teman-teman kerjanya. Tidak ada informasi akreditasi, keselaasan program studi atau linear bahkan rekomendasi dari BKPSDM Kabupaten Tulungagung, hanya saya ketika pengajuan ditanya mengajukan ijin belajar di universitas mana.

### **c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki**

Keberhasilan implementasi menurut *Ripley and Franklin* yang ketiga adalah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, sebuah peraturan dapat dikatakan berhasil apabila telah memberikan dampak yang positif serta terbukti dapat meningkatkan kinerja seseorang atau pegawai di lingkungannya. Implementasi Perbup Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 ditinjau dari segi kinerja dan dampak memang telah memberikan kontribusi positif bagi Pegawai Negeri Sipil dan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau mungkin perlu ditambahkan untuk memaksimalkan jalannya implementasi agar dapat mencapai dampak yang dikehendaki.

### ***Terwujudnya Kinerja***

Pemberian tugas belajar dan ijin belajar adalah upaya BKPSDM Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui jalur pendidikan formal. Dengan diberikan tugas belajar dan ijin belajar pegawai mampu meningkatkan kualifikasi pendidikannya kemudian setelah lulus mampu merapkan keilmuannya pada tugas dan tanggungjawab sehari-hari pada instansinya, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur saat diwawancarai oleh penulis.

Bagi pegawai yang dapat menyelesaikan studi belajarnya secara baik dan tepat waktu maka akan mendapatkan efek positif dari ijin belajarnya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Linda Kurniawati, S.AP, M.M saat diwawancarai oleh penulis. Di sisi lain terdapat pegawai yang tidak dapat tepat waktu menyelesaikan studi belajarnya, hal ini sering kali terjadi pada ijin belajar karena memang pengawasan BKPSDM sangat minim. Seperti yang dialami oleh Bapak Ahmad Taufik yang terlambat menyelesaikan ijin belajarnya dikarenakan kurang bisa membagi waktu antara kepentingan dinas dan perkuliahan, tentunya hal ini merugikan pegawai tersebut.

### ***Dampak yang Dikehendaki***

Tugas belajar, ijin belajar, surat keterangan belajar, serta surat kepemilikan ijazah selain sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai dalam bidang pendidikan yaitu sebagai wujud fasilitasi pendidikan pegawai yang nantinya digunakan dalam pengembangan karir, hal ini sesuai yang dikemukakan secara sekilas oleh Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur saat diwawancarai oleh penulis. Dengan adanya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentu Pemerintah Kabupaten Tulungagung menginginkan dampak positif bagi seluruh pegawai dan instansinya.

Kualifikasi pendidikan kedepannya sangat diperlukan seiring dengan kebutuhan jabatan pada lingkup pemerintahan. Peningkatan pendidikan dapat berbentuk seperti pemberian tugas belajar dan ijin belajar. Pemberian tugas belajar dan ijin belajar haruslah sesuai dengan kebutuhan pada instansi tersebut, jumlah yang kurang atau terlalu banyak tentu menjadikan instansi tersebut tidak seimbang. Menyikapi hal tersebut berdasarkan pengamatan



penulis serta berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Soeroto, S.Sos, M.M. selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan Ibu Eni Kristiani, S.T, M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. BKPSDM Kabupaten Tulungagung belum memiliki peta rencana pengembangan kompetensi, yang seharusnya pemberian tugas belajar dan ijin belajar harus mengacu pada hal tersebut.

Menyikapi temuan diatas terkait dengan terwujudnya peningkatan kinerja dengan adanya pemberian tugas belajar dan ijin belajar memang ada yang telah merasakan dampak positifnya, namun ada juga yang belum merasakan manfaatnya dikarenakan dalam proses studinya mengalami keterlambatan dan terkesan tidak serius. Adanya hal tersebut sudah selayaknya BKPSDM Kabupaten Tulungagung melakukan pemantauan dan evaluasi tiap semesternya terutama kepada pegawai yang melaksanakan ijin belajar dan memberikan sanksi yang jelas kepada pegawai yang mengalami keterlambatan, sehingga masalah tersebut dapat diminimalisir.

Agar pemberian tugas belajar dan ijin belajar kepada pegawai jumlahnya dapat seimbang dan sesuai dengan kebutuhan, maka idealnya BKPSDM Kabupaten Tulungagung harus memiliki peta rencana pengembangan kompetensi. Peta rencana pengembangan kompetensi di dalamnya berisikan informasi seperti jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah jabatan yang terisi dan kosong, jumlah pegawai yang akan pensiun serta kebutuhan tingkat pendidikan suatu pegawai. Pada saat ini BKPSDM Kabupaten Tulungagung belum memiliki peta rencana pengembangan kompetensi, padahal hal tersebut semestinya dijadikan sebagai acuan.

#### **d. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021**

Bedasarkan pengamatan dan wawancara penulis ditemukan beberapa hal yang menghambat jalannya implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 diantaranya seperti kepatuhan implementor dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tulungagung belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada program ijin belajar, pemantauan dan evaluasi masih dilakukan pada program tugas belajar saja. Tingkat disiplin pegawai yang dirasa masih kurang, hal ini ditunjukkan adanya pegawai yang mengalami keterlambatan kelulusan terutama pada program ijin belajar, serta terdapat beberapa pegawai yang tidak melakukan izin untuk mendaftar seleksi tugas belajar.

Kemudian terkait dengan sosialisasi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Tulungagung dirasa masih belum maksimal, terdapat beberapa pegawai yang masih belum mengetahui adanya perubahan peraturan bupati dan ada juga yang tidak mengetahui detailnya seperti perubahan jangka waktu pengajuan ijin belajar, prosedur pengajuan surat keterangan belajaer dan surat keterangan kepemilikan ijazah, jangka waktu penyelesaian studi, serta sosialisasi dalam bentuk infografis yang masih belum dilakukan. Belum adanya kerjasama yang dilakukan antara BKPSDM Kabupaten Tulungagung dengan universitas atau lembaga akademik lainnya, sehingga penyampaian informasi ketika ada pegawai yang melakukan konsultasi menjadi tidak maksimal.

Peta rencana pengembangan kompetensi yang saat ini belum dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Tulungagung, hal ini tentunya sangat berpengaruh karena semestinya dalam penyelenggaraan tugas belajar dan ijin belajar jumlahnya harus diawasi berdasarkan peta rencana pengembangan kompetensi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana pedoman kebijakan pemberian surat keterangan belajar bagi ASN dan tugas belajar, izin belajar, dan surat keterangan kepemilikan ijazah bagi PNS dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah berjalan cukup baik, kemudian ditinjau dari teori *Ripley and Franklin* ketiga aspek meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan dampak yang dikehendaki di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementor dalam hal ini BKPSDM dan pengguna layanan yaitu pegawai yang mengajukan tugas belajar dan ijin belajar masuk dalam kategori cukup patuh walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai;
- b. Implementasi kebijakan pedoman tersebut dilihat dari aspek tingkat kelancaran rutinitas tergolong cukup lancar, terdapat beberapa kendala baik dari segi sosialisasi, kerjasama, rekomendasi pimpinan, dan belum adanya kerjasama BKPSDM Kabupaten Tulungagung dengan universitas atau lembaga akademik lainnya;
- c. Implementasi kebijakan tersebut dilihat dari aspek dampak yang dikehendaki, dengan adanya pemberian tugas belajar, ijin belajar dan surat keterangan

kepemilikan ijazah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Namun pemberian tugas belajar dan ijin belajar jumlahnya belum di sesuaikan dengan kebutuhan karena BKPSDM Kabupaten Tulungagung pada saat ini belum memiliki peta rencana pengembangan kompetensi.

## **SARAN**

Adapun saran terkait implementasi kebijakan pedoman pemberian tugas belajar, ijin belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah bagi pegawai negeri sipil serta surat keterangan belajar bagi ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari aspek tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, serta dampak yang dikehendaki, adapun saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

- a. BKPSDM Kabupaten Tulungagung seharusnya melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ijin belajar ketentuannya diberlakukan sama seperti penyelenggaraan tugas belajar demi meminimalisir keterlambatan kelulusan pegawai;
- b. Memberikan sosialisasi tiap tahunnya, sosialisasi dapat dikemas pada saat orientasi pelatihan dasar CPNS setiap tahunnya agar pegawai baru dapat mengetahui terutama kaitannya dengan surat keterangan belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah;
- c. Mengemas sosialisasi dalam bentuk infografis atau video menarik, infografis dapat ditampilkan dalam bentuk stand information, brosur, serta melalui halaman website dan instagram;
- d. Memberikan pemahaman kepada atasan terkait rekomendasi tugas belajar dan ijin belajar serta pemahaman tentang pentingnya pengembangan kompetensi pegawai;
- e. Menjalin kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan universitas atau lembaga pendidikan seperti pusat kegiatan belajar masyarakat;
- f. Menertibkan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai tugas belajar dan ijin belajar yang mengalami keterlambatan, dan pegawai yang tidak dapat menyelesaikan studi belajar;
- g. Menyusun peta rencana pengembangan kompetensi yang nantinya digunakan dasar acuan penyelenggaraan tugas belajar dan ijin belajar.

## **REFERENSI**

Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

- Alwi, Syafaruddin. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Strategi Unggulan Kompetitif*. BPFE. Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2014, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Creswell, John W. 2021. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar
- Handoko, T. Hani. (2020) *Dr. "Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia"*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2019. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani, 2019. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Sugiyono. (2021). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sutopo. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Wahab, Solichin A. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2016. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Woll, 2021. *Konsep-Konsep Kebijakan Publik*, Jakarta: Kengpo.
- Yurianasanti. 2022. *Kebijakan Hukum Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pemerintah Kabupaten Malinau, Tarakan : Pascasarjana, Universitas Borneo Tarakan*.
- Ika Harme Salina; Meyzi Heriyanto; Bunga Chintia Utami (2021). *Penerapan Kebijakan Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Pekanbaru*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 81 Tahun 2010. *Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang *Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Surat Keterangan Belajar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung*.